

PELAKSANAAN PUTUSAN DEWAN ARBITRASE NASIONAL DAN PUTUSAN DEWAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA

REVY DANUARTHA

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: revy.danuartha-2018@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

Arbitration is an option for parties who wants to resolve disputes between them non-litigation. However, it turns out that there are still many problems that arise in arbitration, both in terms of legal certainty. Legal certainty here includes legal certainty in terms of legal remedies that can be taken by the parties against existing arbitral awards as well as legal certainty regarding the implementation of foreign arbitral council decisions in Indonesia. Therefore, the purpose of this study is to find out how the implementation of arbitral awards in Indonesia, both national and foreign arbitral council decisions in Indonesia. The research method that the author uses is library research and legal research. Then the research approach used is the Statute Approach and the conceptual approach. From the discussion, it can be concluded that the Government of Indonesia actually already has a legal framework, namely Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This law is also a follow-up to the ratification of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of so that related to the application of the decision of the foreign (international) arbitral tribunal, it should be applicable in Indonesia as long as it complies with the provisions of the positive law in Indonesia.

Keywords: *Arbitration, Legal Certainty, Implementation.*

ABSTRAK

Arbitrase menjadi pilihan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di antara mereka secara non-litigasi. Namun ternyata masih banyak permasalahan yang timbul dalam arbitrase baik dalam terutama berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum disini meliputi kepastian hukum dalam hal upaya-upaya hukum yang bisa diambil oleh para pihak terhadap putusan arbitrase yang ada maupun kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan dewan arbitrase asing di Indonesia. Oleh karena itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia baik putusan dewan arbitrase nasional maupun asing di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu *library research dan legal research*. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *Statute Approach* dan *conceptual approach*. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki wadah hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang tersebut juga

menjadi tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi New York sehingga terkait penerapan putusan dewan arbitrase asing (internasional) seharusnya bisa diterapkan di Indonesia asalkan sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif di Indonesia tersebut.

Kata kunci: Arbitrase, Kepastian Hukum, Pelaksanaan.

PENDAHULUAN

Diketahui saat ini persengketaan dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan (litigasi) yaitu dengan melalui jalur non-litigasi. Ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan menjadi salah satu faktor munculnya penyelesaian-penyelesaian di luar pengadilan yang dirasa kurang efektif-efisien terhadap waktu penyelesaian sengketa yang relatif lama. Selain lamanya proses litigasi tersebut, keadilan dalam tiap putusan yang diputus oleh pengadilan juga dirasa kurang oleh berbagai pihak terkhusus mereka yang mengalami kekalahan dalam meja hijau. Sehingga nuansa konfrontatif selalu menyelimuti ruang pengadilan ketika terdapat perkara-perkara yang harus diputus oleh hakim. Menang-kalah menjadi hal yang biasa dalam suatu proses penyelesaian sengketa dalam pengadilan. Hal inilah yang mengakibatkan pihak yang kalah selalu mencari-cari celah hukum dengan melakukan berbagai upaya hukum lanjutan agar kepentingannya bisa dimenangkan baik melalui banding, kasasi bahkan PK (peninjauan kembali) sekalipun. Dengan latar belakang tersebutlah banyak para pencari keadilan mencari sarana penyelesaian sengketa yang lebih efektif-efisien serta memiliki biaya yang ringan yang salah satunya melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut hukum yang berlaku dalam keseluruhan prosesnya bersifat tertutup, sehingga bisa kita lihat bahwa ada perbedaan dengan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki asas peradilan terbuka untuk umum. Perlindungan nama baik para pihak menjadi alasan segala proses arbitrase dilaksanakan secara tertutup. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase relatif lebih cepat selesai jika dibandingkan diselesaikan melalui peradilan umum. Salah satu yang menjadi faktornya yaitu karena tidak ada upaya hukum lebih lanjut jika suatu putusan dewan arbitrase telah diputus mengingat putusan dewan arbitrase memiliki sifat *final and binding*.¹

¹ Pasal 60 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa putusan dewan arbitrase memiliki sifat *final and binding*.

Permasalahan yang kerap muncul berkenaan dengan pelaksanaan putusan arbitrase terkhusus di Indonesia tentunya berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum disini dalam konteks upaya-upaya hukum apa saja yang bisa diambil oleh para pihak terhadap putusan arbitrase yang ada. Kepastian hukum juga menjadi masalah dalam penentuan jangkauan yang bisa dicapai oleh putusan arbitrase nasional tersebut. Tak selesai sampai disini, permasalahan lain juga dirasakan dalam hal pelaksanaan putusan dewan arbitrase asing yang secara praktik selama ini tidak dapat dilaksanakan secara sederhana, bahkan dalam beberapa kasus sering dijumpai bahwa putusan dewan arbitrase asing tersebut tidak dapat diimplementasikan di Indonesia. Sehingga dapat diketahui di sini saya akan membagi jenis putusan dewan arbitrase menjadi 2 yaitu yang putusan dewan arbitrase Indonesia dan putusan dewan arbitrase asing.

Banyak konvensi yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai cita-cita luhur Indonesia salah satunya yang berkaitan dengan arbitrase adalah Konvensi New York tahun 1956 tentang *Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards* atau dalam bahasa yaitu pengakuan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing yang diatur dan disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981. Kemudian pada tanggal 24 september 1968, Pemerintah Indonesia kembali meratifikasi konvensi internasional yaitu *convention on the settlement of investment disputes between states and national of other states* atau bisa disingkat ICSID. ICSID adalah konvensi tentang penyelesaian sengketa investasi antar negara dan warga negara lain. Konvensi ini diratifikasi dan disahkan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1968.

Ketidaktegasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan arbitrase di Indonesia juga menjadi masalah yang cukup berat. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (Selanjutnya disebut UU 30/1999) tidak secara gamblang/tegas mencabut peraturan-peraturan arbitrase sebelumnya seperti contohnya Perma nomor 1 tahun 1990 maupun pengaturan yang diatur dalam Anggaran Dasar BANI.

METODE

Penelitian memiliki sifat kepustakaan deskriptif analisis (library research), yaitu

mengungkap isi suatu peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis.² Metode ini memiliki tujuan yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi dari media seperti buku, majalah hukum, artikel hukum, dan dokumen-dokumen lainnya.³

Metode analisis yang ada pada tahap ini merupakan suatu pengembangan dari metode deskriptif pada umumnya. Adapun yang menjadi fokus utama metode analisa dari makalah ini adalah mendeskripsikan, membahas serta mengkritisi sesuatu dari segi materiil-formil berbagai sumber hukum yang ada yang berkaitan dengan pengakuan putusan arbitrase di Indonesia seperti UU 30/1999.

Pada Penelitian hukum, jenis penelitian ini biasa disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴ berikutnya metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang memiliki sifat khusus dan konkrit yang kemudian diolah menuju sesuatu yang bersifat umum (general). Metode induktif membawa pola pikir induktif yang merupakan pola pikir ilmiah yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut yaitu fungsi merumuskan, menentukan masalah, dan meramalkan kemungkinan solusi dari masalah tersebut, sehingga fungsi pemikiran ilmiah secara induktif dalam penelitian ini yaitu penulis dapat mengidentifikasi masalah sehingga memudahkan peneliti mencari solusi dari rumusan masalah yang ada. Penelitian seperti ini juga tak jarang disebut *legal research*. Dalam penelitian ini tidak dikenal suatu data lapangan yang menggunakan teori kebenaran korespondensi sehingga penelitian/makalah ini hanya berfokus pada bahan-bahan hukum saja. Kemudian untuk Pendekatan Penelitian penulis menggunakan pendekatan:

1. Statute Approach atau pendekatan yuridis yang merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.⁵ Pendekatan perundang-undangan ini sering digunakan untuk menelaah segala undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti oleh banyak peneliti. Pendekatan perundang-undangan ini juga membuka kesempatan bagi para peneliti untuk mengetahui ada tidaknya konsistensi atau harmonisasi antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

² Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Rake Samasin, Yogyakarta, 1993, Hal.159

³ Mardalis, Metode Penelitian (Suatu pendekatan proposal), Bumi Aksara: Jakarta, 1998, hal.28

⁴ Soerkanto, Mamuji, Penelitian Hukum Normative, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.23-24

⁵ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.92

2. Conceptual Approach yaitu pendekatan yang sering dilakukan ketika belum ada suatu aturan hukum terkait isu permasalahan yang dihadapi. Sumber dari pendekatan ini adalah doktrin-doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga melahirkan dogmatik hukum dan asas-asas hukum yang baru yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi untuk menjadi solusi dalam beberapa kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu “arbitrare”, yang dalam Bahasa Indonesia berarti penyelesaian sengketa oleh para wasit. Kemudian menurut hukum positif yang ada, yaitu UU 30/1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian lebih lanjut menurut Dr. Tineke, Arbitrase adalah merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang menggunakan suatu putusan yang memiliki kekuatan yang pasti dan tetap berdasarkan hukum atau dengan persetujuan para pihak yang didasarkan pada keadilan dan kepatutan.⁶

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara institusional dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan atas prakarsa kadin pada tahun 1977.⁷ Sengketa yang akan diselesaikan melalui BANI pada mulanya perlu didaftarkan permohonannya kepada sekretariat BANI. Selanjutnya Ketua majelis/Arbiter menyampaikan salinan tuntutan kepada termohon bersamaan dengan perintah kepada termohon untuk memberikan jawaban tertulis dalam tempo selambat-lambatnya 14 hari sejak termohon menerima salinan tuntutan. Nantinya salinan jawaban termohon akan diberikan kepada pemohon dan ketua majelis yang kemudian ketua majelis akan menentukan hari sidang selanjutnya dan memanggil para pihak dalam waktu paling lama 14 hari sejak saat ketua majelis mengeluarkan perintah pemanggilan tersebut.

⁶ Tineke, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 26

⁷ Hulman Panjaitan, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia” To-ra Volume 4 Nomor 1 (2018) h. 2.

Dalam jawabannya termohon dapat mengajukan tuntutan balik/tuntutan balasan terhadap tuntutan yang ditujukan kepadanya. sebaliknya, pemohon juga dapat menanggapi tuntutan balasan tersebut. Tuntutan balasan tersebut nantinya akan diperiksa berbarengan dengan pemeriksaan pokok sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, arbiter akan mengusahakan adanya penyelesaian melalui perdamaian terlebih dahulu. Namun bila perdamaian tidak dapat diwujudkan, maka persidangan akan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan terakhir kepada pemohon dan termohon untuk menyampaikan pendiriannya beserta bukti-bukti yang akan dipergunakan.

Pemeriksaan suatu sengketa dalam arbitrase haruslah selesai dalam waktu paling lama 180 hari sejak ketua majelis/arbiter terbentuk dan segala pemeriksaannya dilaksanakan dengan tertutup.

Pengaturan tentang pelaksanaan putusan arbitrase di taraf nasional yang diselenggarakan oleh BANI secara institusional yang diatur dalam Anggaran Dasar BANI dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU 30/1999. dalam waktu kurang dari 30 hari semenjak putusan dibacakan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase dikirimkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase memiliki sifat final dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Bila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, pelaksanaan putusan dilakukan melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri atas Permohonan salah satu pihak.

Dalam pelaksanaan putusan diberikan waktu selama 30 hari sejak permohonan eksekusi. Dalam kaitannya dengan perintah pelaksanaan eksekusi, ketua pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk menilai isi maupun pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam putusan arbitrase. Ketua pengadilan negeri hanya diperbolehkan untuk menolak untuk memberikan perintah pelaksanaan dengan pertimbangan bahwa putusan arbitrase tersebut akan melanggar ketertiban umum. Perintah tersebut ditulis dalam lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase.

Pelaksanaan Putusan Dewan Arbitrase Asing di Indonesia Beserta Aturannya

Kemudian berkenaan dengan penerapan/pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, aturan yang mendasarinya adalah konvensi new yord tahun 1958 atau yang biasa disebut *convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards*

atau pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan presiden nomor 34 tahun 1981.

Pemerintah Indonesia dalam memberlakukan konvensi tersebut melalui keppres tersebut telah melakukan pembatasan berdasarkan asas resiprositas. Pengakuan Pelaksanaan putusan itu hanya akan diberikan pada putusan arbitrase yang diputus di wilayah negara lain. Pembatasan selanjutnya yaitu konvensi tsb hanya dapat diberlakukan atas sengketa yang terjadi atas hubungan hukum yang lahir secara kontraktual atau non kontraktual yang menurut hukum indonesia dianggap sebagai komersial.

Selanjutnya juga ditegaskan bahwasannya putusan arbitrase yang dipergunakan di dalam konvensi ini tak hanya meliputi putusan yang dibuat oleh para arbiter yang diangkat pada setiap kasus saja, namun juga mencakup putusan dari badan arbitrase permanen. Pasal 3 konvensi ini juga mengatur mengenai prosedur pelaksanaan yaitu dengan mengemukakan setiap negara peserta harus mengakui putusan arbitrase yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan sesuai aturan-aturan hukum acara yang berlaku sesuai wilayah dimana putusan arbitrase tersebut dimohonkan eksekusinya.

Sebelum mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, pemohon diminta untuk menyerahkan surat permohonan yang asli/copy serta perjanjian arbitrase otentik/copy. Dalam konvensi ini, tidak menutup kemungkinan terjadi penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing jika memenuhi kondisi-kondisi berikut:

1. Perjanjian arbitrase yang dibuat tidak sah.
2. salah satu pihak tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan, sehingga putusan tersebut dianggap diperoleh melalui cara yang tidak wajar.
3. Putusan arbitrase tersebut tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan.
4. Pengangkatan para arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
5. Putusan arbitrase bersangkutan belum mengikat para pihak atau telah dikesampingkan di negara dimana putusan tersebut dibuat.

Kemudian disebutkan dalam pasal 5 bahwa putusan arbitrase asing dapat ditolak apabila pejabat yang berwenang di negara tersebut menganggap bahwa masalah yang diangkat tersebut tidak akan bisa diselesaikan menggunakan hukum negara tersebut. Alasan kedua yaitu karena pemberian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase

luar negeri tersebut diprediksi akan bertentangan dengan ketertiban umum negara tersebut.

Karena alasan-alasan yang sudah dipaparkan sebelumnya lah permintaan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase asing banyak tidak terlaksana meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1968 dan Keputusan Presiden tahun 1981. Ketidakpuasan dan keluhan banyak dilontarkan oleh pihak dari asing terhadap sikap peradilan di Indonesia yang menonjol untuk melaksanakan putusan arbitrase asing. Oleh karena itu Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Perma No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Suatu Putusan Arbitrase Asing.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990 maka tidak ada keragu-raguan lagi apakah putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia.⁸ Sehingga perlu dijelaskan jika dengan dikeluarkannya UU 30/1999 maka tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dipayungi oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur di dalam UU 30/1999. Menurut UU 30/1999 agar dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia maka putusan arbitrase harus memenuhi kondisi-kondisi berikut:

1. Putusan Arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
2. Putusan arbitrase asing tersebut diputus oleh arbiter di suatu negara yang memiliki keterikatan dengan indonesia baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
3. Putusan Arbitrase asing tersebut menurut hukum positif di Indonesia termasuk dalam lingkup hukum perdagangan yang meliputi: Perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.
4. Sudah memiliki Excecutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Jika salah satu pihak dalam putusan tersebut adalah Negara Republik Indonesia maka putusan tersebut dapat diakui dan dieksekusi apabila telah memperoleh excecutor dari MA yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian Melalui UU 30/1999, dapat kita ketahui bahwa kewenangan menangani pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dipegang oleh

⁸ Erman Rajagukguk, Keputusan Arbitrase Asing Mulai Dapat Dilaksanakan di Indonesia, Suara Pembaharuan, 7 Juni 1990.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan Pelaksanaan putusan arbitrase tersebut dilakukan setelah putusan diserahkan lalu didaftarkan di PN Jakarta pusat dengan lampiran:

1. Lembar Asli atau salinan otentik kontrak putusan dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa indonesia.
2. Lembar asli atau salinan otentik kontrak yang menjadi dasar putusan dan terjemahan resinya dalam bahasa indonesia
3. Keterangan dari perwakilan diplomatik RI di negara tempat putusan ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Kemudian setelah ketua PN Jakarta Pusat memberikan perintah *excecution* maka pelaksanaannya kemudian dilimpahkan kepada Ketua pengadilan negeri yang secara kompetensi relatif memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin menguraikan sebuah yurisprudensi yang memiliki keterkaitan yaitu Putusan MA No. 2288/1979 P pada tanggal 10 Juni 1981 dengan para pihak yaitu PT Nizwar vs Navigation Maritime Bulgare. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Bahwa Navigation Maritime Bulgare (perusahaan asing) telah memohon terhadap termohon yaitu PT Nizwar di Jakarta agar dapat dilaksanakan putusan arbitrase yang telah diucapkan oleh arbitrator di London tanggal 12 Juli 1978 untuk membayar uang dalam jumlah tertentu pada NMB.

Melalui ketetapan tersebut telah terbukti bahwa konvensi jenewa tahun 1927 masih berlaku pada saat itu. dengan demikian dapat dapat disimpulkan walaupun keputusan presiden nomor 34 tahun 1981 belum berlaku, telah ada terlebih dahulu putusan PN Jakarta Pusat yang membenarkan putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia.

Namun bisa kita lihat bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena belum adanya peraturan pelaksana maka putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia meskipun sudah ada keputusan presiden no.34 tahun 1981. Selain itu Mahkamah Agung juga memiliki pendapat bahwa keputusan presiden tersebut sudah seirama dengan kondisi lapangan penerapan hukum yang berlaku, sehingga menjadi pekerjaan rumah untuk membuat peraturan pelaksanaannya terkait

apakah permohonan eksekusi putusan hakim arbitrase bisa langsung diajukan langsung pada PN, kepada PN yang mana, ataukah permohonan eksekusi diajukan lewat MA.

Adanya perbedaan sikap ini pada dasarnya berkaitan dengan makna konvensi yang memiliki sifat *self executing* yang berbeda dengan konvensi yang bersifat *non self executing*. konvensi yang memiliki sifat *self executing* tidak perlu suatu tindakan peraturan perundang-undangan agar dapat berlaku dalam tata hukum nasional, tidak seperti konvensi yang memiliki sifat *non self executing* yang masih adanya peraturan perundang-undangan. *self executing international convention* bisa dibilang mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai bagian dari tata hukum nasional suatu negara yang tergabung (peserta konvensi). Hal ini dikarenakan konvensi yang bersifat *self executing* tersebut merupakan suatu bentuk dari perundang-undangan internasional.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah membuat UU 30/1999 sebagai wadah pengaturan proses beracara melalui arbitrase yang bersifat nasional beserta tata cara pelaksanaan putusan arbitrase baik skala nasional maupun internasional (asing). Meskipun di satu sisi kehadiran UU 30/1999 tidak secara tegas menetapkan sikapnya pada sejumlah peraturan arbitrase yang ada sebelum-sebelumnya, khususnya pada pengaturan arbitrase yang ada pada Rv dan Perma no.1 Tahun 1990. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan pelaksana dari UU tersebut.

Kemudian terkait putusan arbitrase asing (internasional) juga dapat dilaksanakan di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar beberapa kondisi sebagaimana yang tertuang dalam UU 30/1999. Hal ini bisa begitu mengingat Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan seperti *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards (New York Arbitration Convention)*, yang dikenal luas sebagai Konvensi New York. Sebagai info tambahan bahwa konvensi tersebut disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 oleh 40 negara. Sampai saat ini, konvensi telah diadopsi dan diratifikasi oleh 157 negara di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jurnal Kawruh Abiyasa Vol 1 No 2 (2021)

- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartono, Kartini (1986) *Metodologi Riset*. UII Press, Yogyakarta.
- Muhajir, Noeng (1993) *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Samasin, Yogyakarta.
- Mardalis (1998) *Metode Penelitian (Suatu pendekatan proposal)*. Bumi Aksara, Jakarta,
- Soerkanto, Mamuji (2004), *Penelitian Hukum Normative*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Tineke (1998) *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rajagukguk, Erman (1990) *Keputusan Arbitrase Asing Mulai Dapat Dilaksanakan di Indonesia*, *Harian Suara Pembaharuan*, 7 Juni 1990.

Jurnal

- Panjaitan, Hulman (2018), "Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia", *To-ra Volume* 4 Nomor 1, <http://repository.uki.ac.id/1843/1/PELAKSANAAN%20PUTUSAN%20ARBITRASE%20DI%20INDONESIA.pdf>